



BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai-nilai budaya Dayak yang berkembang di masyarakat Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung yang selanjutnya untuk pembentukan karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar, khususnya dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas dalam Pasal 51 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan mata pelajaran Muatan Lokal pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Kapuas.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
15. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Kapuas.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

6. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

BAB II

KURIKULUM MULOK

Pasal 2

Kurikulum Mulok adalah Kurikulum Pendidikan yang berbasiskan berbagai potensi daerah, ciri khas daerah dan keunggulan daerah yang selanjutnya disebut Kearifan Lokal (*Local Wisdoms*).

Pasal 3

Mulok adalah satu-satunya kurikulum yang dibuat di daerah yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan daerah yang bercirikan kearifan lokal, untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan ciri khas/potensi dan keunggulan daerah.

Pasal 4

Mulok merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Mulok merupakan Mata Pelajaran, sehingga Satuan Pendidikan terkait harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Mulok yang diselenggarakan.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan satu Mata Pelajaran Mulok pada setiap semester sehingga terdapat 2 (dua) Mulok dalam satu tahun pelajaran.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal yang diintegrasikan pada mata pelajaran dalam satu tahun pelajaran.
- (4) Satuan Pendidikan menganalisis dan memetakan kearifan lokal yang menjadi andalan di Kabupaten Kapuas.

Pasal 6

Mulok meliputi 12 (dua belas) kearifan lokal berupa :

- a. Bahasa dan sastra daerah;
- b. Kesenian daerah;
- c. Keterampilan dan kerajinan daerah;
- d. Adat istiadat dan hukum adat;
- e. Sejarah lokal;
- f. Teknologi lokal;
- g. Lingkungan alam/ekosistem;

- h. Obat-obatan tradisional;
- i. Masakan tradisional;
- j. Busana tradisional;
- k. Olahraga tradisional; dan
- l. Nilai budaya lokal dalam perspektif global.

Pasal 7

Dinas Pendidikan wajib melaksanakan Mulok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar dapat memasukkan nilai budaya lokal dalam budaya global.

Pasal 8

- (1) Sekolah pada Tingkat Satuan Pendidikan masing-masing di Kabupaten wajib melaksanakan Mulok selama 2 (dua) jam pertemuan dalam satu minggu.
- (2) Sekolah pada tingkat satuan pendidikan mewajibkan membuat Visi dan Misi yang berbasis Kearifan Lokal.

Pasal 9

Masing-masing SKPD agar memprogramkan materi Mulok ke dalam silabus materi Pelatihan Pra-jabatan dan Materi Pendidikan dan Latihan Penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal agar memasukkan Mulok ke dalam kurikulum dan Silabus mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengagendakan anggaran festival, lomba-lomba kearifan lokal tiap tahun yang dimuat dalam dana operasional sekolah.
- (3) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib memakai pakaian Seragam batik Kalteng pada hari efektif belajar.
- (4) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengagendakan penggunaan Asesoris dan sarana belajar berupa buku-buku tulis, dll motif-motif Kalteng.
- (5) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengagendakan menyelenggarakan ekstrakurikuler Muatan lokal.
- (6) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengagendakan menyelenggarakan Gerakan apresiasi legenda Kalteng, Sejarah Kalteng pada pra Proses Belajar mengajar satu hari pembelajaran (15 menit) dengan kegiatan membaca dan mendengarkan.
- (7) Kepada semua satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengagendakan menyelenggarakan Gerakan apresiasi terhadap budaya daerah dengan menyanyikan salah satu lagu daerah pada upacara bendera terutama pada apel hari senin.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Daerah melaksanakan MoU dengan Perguruan Tinggi Negeri dan atau Ketua Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi menyelenggarakan PLPG Muatan Lokal.
- (2) Dalam rangka merekrut serta menjamin kualitas guru Mulok, Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan ikatan dinas dari putra dan putri Kabupaten Kapuas yang memiliki kompetensi genius lokal (keahlian lokal), yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB III

GURU MULOK

Pasal 12

- (1) Guru yang mengajar Mulok adalah guru yang memiliki pengetahuan budaya lokal dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan keunggulan dan potensi lokal.

Pasal 13

- (1) Guru Muatan lokal (Mulok) adalah seseorang yang diangkat oleh Pemerintah atau institusi pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar Muatan Lokal, harus sesuai dengan formasi yang tersedia pada satuan pendidikan.
- (2) Guru Mulok yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
- (3) Guru Muatan Lokal yang sudah memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun TMT pengangkatan berhak untuk diusulkan mendapat tunjangan profesi sesuai dengan kemampuan anggaran dana Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

Guru Mulok diwajibkan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penataran untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan budaya.

Pasal 14

Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dapat menyelenggarakan pendidikan/pelatihan, penataran, dan kursus untuk penelitian dan pengembangan bahan ajar Muatan Lokal (Mulok) yang diprioritaskan bagi guru, instruktur, dan dosen yang mengajar Muatan Lokal (Mulok).

Pasal 15

Guru Mulok yang berstatus guru kontrak, guru bantu, tenaga honorer dapat diangkat atau mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Masing-masing SKPD Kabupaten agar menganggarkan pembiayaan pelaksanaan kurikulum Mulok melalui APBD dan didukung oleh APBD Provinsi.
- (2) Masing-masing SKPD mengangendakan anggaran Dana festival budaya kearifan lokal untuk kalangan pelajar pada kegiatan hari besar Nasional dan HUT Pemerintah Daerah Kabupaten
- (3) Masing-masing SKPD menyediakan seragam batik motif Kalteng yang wajib digunakan pada satu hari kerja.
- (4) Masing-masing SKPD mewajibkan berkomunikasi dengan bahasa dayak sesuai dengan ayat (1).

Pasal 17

Besarnya gaji atau penghasilan guru Mulok yang berstatus guru kontrak atau guru bantu (tenaga honorer) ditentukan oleh Komite Sekolah yang merujuk kepada Standar Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku saat itu, yang anggarannya bersumber dari Anggaran Dinas Pendidikan dan Provinsi atau anggaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR